



BUPATI TEMANGGUNG  
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG  
NOMOR 3 TAHUN 2025

TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 7 TAHUN 2018  
TENTANG PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEMANGGUNG,

- Menimbang : a. bahwa penyelenggaraan pendidikan merupakan kewajiban pemerintah daerah dalam rangka turut berperan serta mencerdaskan kehidupan bangsa dan sarana mewujudkan masyarakat menjadi manusia utuh dan berbudaya sesuai dengan filosofi dan ajaran moral nilai luhur Pancasila dan budaya;
- b. bahwa Pemerintah Kabupaten Temanggung berkomitmen untuk meningkatkan mutu pendidikan bagi masyarakat sehingga perlu melakukan pembinaan dan pengembangan pendidikan;
- c. bahwa dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan maka beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pendidikan sudah tidak sesuai sehingga perlu diubah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pendidikan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 7 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2018 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 93);

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG  
dan  
BUPATI TEMANGGUNG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 7 TAHUN 2018 TENTANG PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 7 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2018 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 93), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:  
Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:
  1. Daerah adalah Kabupaten Temanggung.
  2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
  3. Bupati adalah Bupati Temanggung.
  4. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara.
  5. Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.
  6. Penyelenggara pendidikan adalah Pemerintah, Pemerintah Daerah, atau masyarakat yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur pendidikan formal, nonformal, dan informal.
  7. Satuan pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur pendidikan formal dan nonformal dalam setiap jenjang dan jenis Pendidikan.
  8. Peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu.
  9. Siswa miskin adalah siswa yang berasal dari keluarga miskin/tidak mampu berdasarkan kriteria tertentu yang ditetapkan oleh Kementerian/Lembaga.
  10. Pengelolaan pendidikan adalah pengaturan kewenangan dalam penyelenggaraan sistem pendidikan nasional oleh pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, penyelenggara pendidikan yang didirikan masyarakat, dan satuan pendidikan agar proses pendidikan dapat berlangsung sesuai dengan tujuan pendidikan nasional.

11. Penyelenggaraan pendidikan adalah kegiatan pelaksanaan komponen sistem pendidikan pada satuan atau program pendidikan pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan agar proses pendidikan dapat berlangsung sesuai dengan tujuan pendidikan nasional.
12. Jalur pendidikan adalah wahana yang dilalui peserta didik untuk mengembangkan potensi diri dalam suatu proses pendidikan yang sesuai dengan tujuan pendidikan.
13. Jenjang pendidikan adalah tahapan pendidikan yang ditetapkan berdasarkan tingkat perkembangan peserta didik, tujuan yang akan dicapai, dan kemampuan yang dikembangkan.
14. Jenis pendidikan adalah kelompok yang didasarkan pada kekhususan tujuan pendidikan suatu satuan pendidikan.
15. Pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan.
16. Tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan.
17. Standar Nasional Pendidikan adalah kriteria minimal tentang sistem Pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
18. Standar pelayanan minimal adalah kriteria minimal berupa nilai kumulatif pemenuhan Standar Nasional Pendidikan yang harus dipenuhi oleh setiap satuan pendidikan.
19. Penjaminan mutu pendidikan adalah suatu mekanisme yang sistematis, terintegrasi, dan berkelanjutan untuk memastikan seluruh proses penyelenggaraan pendidikan telah sesuai dengan standar mutu.
20. Evaluasi pendidikan adalah kegiatan pengendalian, penjaminan, dan penetapan mutu pendidikan terhadap berbagai komponen pendidikan pada setiap jalur, jenjang, dan jenis pendidikan sebagai bentuk pertanggungjawaban penyelenggaraan pendidikan.
21. Akreditasi adalah kegiatan penilaian kelayakan program dalam satuan pendidikan berdasarkan kriteria yang ditetapkan.
22. Pendidikan keagamaan adalah pendidikan yang mempersiapkan peserta didik untuk dapat menjalankan peranan yang menuntut penguasaan pengetahuan tentang ajaran agama dan/atau menjadi ahli ilmu agama dan mengamalkan ajaran agamanya.

23. Pendidikan Anak Usia Dini, yang selanjutnya disingkat PAUD adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia 6 (enam) tahun, yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.
24. Pendidikan formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi.
25. Pendidikan nonformal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang.
26. Pendidikan dasar adalah jenjang pendidikan pada jalur pendidikan formal yang melandasi jenjang pendidikan menengah, yang diselenggarakan pada satuan pendidikan berbentuk Sekolah Dasar dan Madrasah Ibtidaiyah atau bentuk lain yang sederajat serta menjadi satu kesatuan kelanjutan pendidikan pada satuan pendidikan yang berbentuk Sekolah Menengah Pertama dan Madrasah Tsanawiyah, atau bentuk lain yang sederajat.
27. Taman Kanak-kanak, yang selanjutnya disingkat TK, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal yang menyelenggarakan program pendidikan bagi anak berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun.
28. Roudhatul Athfal, yang selanjutnya disingkat RA, adalah salah satu bentuk Satuan Pendidikan anak usia dini pada jalur Pendidikan formal yang menyelenggarakan program Pendidikan dengan kekhasan agama Islam bagi anak berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun.
29. Bustanul Athfal, yang selanjutnya disingkat BA, adalah salah satu bentuk Satuan Pendidikan anak usia dini pada jalur Pendidikan formal yang menyelenggarakan program Pendidikan dengan kekhasan agama Islam bagi anak berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun.
30. Sekolah Dasar, yang selanjutnya disingkat SD, adalah salah satu bentuk Satuan Pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar.
31. Madrasah Ibtidaiyah, yang selanjutnya disingkat MI, adalah salah satu bentuk Satuan Pendidikan formal dalam binaan Menteri Agama yang menyelenggarakan pendidikan umum dengan kekhasan agama Islam pada jenjang pendidikan dasar.

32. Sekolah Menengah Pertama, yang selanjutnya disingkat SMP, adalah salah satu bentuk Satuan Pendidikan formal yang menyelenggarakan Pendidikan umum pada jenjang Pendidikan Dasar sebagai lanjutan dari SD, MI, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SD atau MI.
33. Madrasah Tsanawiyah, yang selanjutnya disingkat MTs, adalah salah satu bentuk Satuan Pendidikan formal dalam binaan Menteri Agama yang menyelenggarakan Pendidikan umum dengan kekhasan agama Islam pada jenjang Pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SD, MI, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SD atau MI.
34. Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah yang selanjutnya disingkat RKAS adalah rencana biaya dan pendanaan program/kegiatan untuk 1 (satu) tahun anggaran baik yang bersifat strategis ataupun rutin yang diterima dan dikelola langsung oleh sekolah.
35. Kelompok Bermain, yang selanjutnya disingkat KB, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan nonformal yang menyelenggarakan program pendidikan bagi anak usia 2 sampai dengan 6 tahun.
36. Taman Penitipan Anak, yang selanjutnya disingkat TPA, adalah satu bentuk satuan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan nonformal yang menyelenggarakan program pendidikan bagi anak sejak lahir sampai dengan 6 tahun.
37. Satuan PAUD Sejenis, yang selanjutnya disingkat SPS, adalah salah satu bentuk satuan PAUD pada jalur pendidikan nonformal yang menyelenggarakan program pendidikan bagi anak sejak lahir sampai dengan 6 tahun secara mandiri atau terintegrasi dengan berbagai layanan kesehatan, gizi, keagamaan, dan/atau kesejahteraan sosial.
38. Penerimaan Peserta Didik Baru, yang selanjutnya disingkat PPDB, adalah penerimaan peserta didik baru pada TK dan sekolah.
39. Dewan Pendidikan adalah lembaga mandiri yang beranggotakan berbagai unsur masyarakat yang peduli pendidikan.
40. Komite Sekolah/Madrasah adalah lembaga mandiri yang beranggotakan orang tua/wali peserta didik, komunitas sekolah, serta tokoh masyarakat yang peduli pendidikan.
41. Dihapus.
42. Dihapus.
43. Dihapus.

2. Ketentuan Pasal 10 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

- (1) Perizinan Pendidikan meliputi:
  - a. pendirian dan operasional Satuan Pendidikan;
  - b. penambahan dan/atau perubahan Satuan Pendidikan;
  - c. penggabungan Satuan Pendidikan; dan
  - d. penutupan Satuan Pendidikan.
- (2) Setiap pendirian satuan PAUD, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Nonformal yang diselenggarakan oleh masyarakat wajib memiliki izin Penyelenggaraan Pendidikan.
- (3) Perizinan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

3. Ketentuan Pasal 28 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 28

- (1) Penempatan, mutasi, dan pemberian tugas mengajar Guru atau Pendidik wajib disesuaikan dengan bidang keahlian, masa tugasnya dan kondisi serta kebutuhan Satuan Pendidikan yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Mutasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhadap Guru atau Pendidik dilakukan dalam rangka pembinaan karir.

4. Ketentuan Pasal 32 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 32

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan PAUD.
- (2) PAUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada jalur formal berbentuk TK, RA, BA, atau bentuk lain yang sederajat.
- (3) Setiap warga masyarakat berpartisipasi dalam penyelenggaraan PAUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan PAUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

5. Di antara Pasal 33 dan Pasal 34 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 33A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 33A

Standar kompetensi lulusan pada Satuan Pendidikan jenjang Pendidikan Dasar difokuskan pada:

- a. persiapan Peserta Didik menjadi anggota masyarakat yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta berakhlak mulia;
  - b. penanaman karakter yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila; dan
  - c. penumbuhan kompetensi literasi dan numerasi Peserta Didik untuk mengikuti Pendidikan lebih lanjut.
6. Di antara Pasal 36 dan Pasal 37 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 36A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 36A

- (1) Standar kompetensi lulusan pada PAUD merupakan standar tingkat pencapaian perkembangan anak usia dini.
  - (2) Standar tingkat pencapaian perkembangan anak usia dini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) difokuskan pada aspek perkembangan anak yang mencakup:
    - a. nilai agama dan moral;
    - b. nilai Pancasila;
    - c. fisik motorik;
    - d. kognitif;
    - e. bahasa; dan
    - f. sosial emosional.
7. Ketentuan Pasal 42 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 42

- (1) Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi Penyelenggaraan Pendidikan khusus inklusi sesuai kebutuhan Daerah.
- (2) Fasilitasi penyelenggaraan pendidikan khusus inklusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan dengan:
  - a. menjamin terselenggaranya Pendidikan inklusi melalui pemenuhan sarana dan prasarana sesuai kebutuhan Peserta Didik penyandang disabilitas;
  - b. menyediakan Pendidik dan/atau Tenaga Kependidikan yang memiliki kompetensi Pendidikan khusus sebagai pembimbing pada semua Satuan Pendidikan yang menerima Peserta Didik penyandang disabilitas;

- c. meningkatkan kompetensi bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan dalam menangani Peserta Didik penyandang disabilitas pada Satuan Pendidikan; dan
  - d. memprioritaskan pemberian bantuan profesional pada Satuan Pendidikan yang menerima Peserta Didik penyandang disabilitas.
- (3) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menyesuaikan dengan kemampuan Pemerintah Daerah dan/atau Satuan Pendidikan.

8. Ketentuan Pasal 44 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 44

- (1) Kurikulum Pendidikan yang digunakan yaitu kurikulum nasional sebagaimana diatur dalam Sistem Pendidikan Nasional.
- (2) Kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembangkan dengan berpedoman pada Standar Nasional Pendidikan, potensi dan keunggulan lokal, serta muatan lokal.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Kurikulum Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

9. Ketentuan Pasal 45 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 45

Prinsip pengembangan kurikulum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2) meliputi:

- a. peningkatan iman dan takwa;
- b. nilai Pancasila;
- c. peningkatan akhlak mulia;
- d. peningkatan potensi, kecerdasan, dan minat Peserta Didik;
- e. keragaman potensi daerah dan lingkungan;
- f. tuntutan pembangunan daerah dan nasional;
- g. tuntutan dunia kerja;
- h. perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni;
- i. agama;
- j. dinamika perkembangan global; dan
- k. persatuan nasional dan nilai-nilai kebangsaan.

10. Ketentuan Pasal 46 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 46

- (1) Setiap Satuan Pendidikan wajib menyelenggarakan kurikulum muatan lokal.

- (2) Kurikulum muatan lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. peningkatan iman dan taqwa;
  - b. peningkatan akhlak dan budi pekerti;
  - c. pengembangan sikap, perilaku, dan kemampuan dasar sesuai dengan pertumbuhan dan perkembangan Peserta Didik;
  - d. penanaman sikap nasionalisme;
  - e. pengembangan kemampuan dalam menyesuaikan diri dengan lingkungan;
  - f. potensi/keunggulan Daerah;
  - g. tuntutan pembangunan Daerah dan nasional;
  - h. perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta seni;
  - i. sosial, ekonomi, sejarah dan budaya Daerah; dan/atau
  - j. dinamika perkembangan global.
- (3) Ketentuan mengenai penyelenggaraan kurikulum muatan lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

11. Ketentuan Pasal 59 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 59

- (1) Satuan Pendidikan yang terbukti melanggar ketentuan dalam Pasal 10 ayat (2) dikenai sanksi ditutup dan dilarang beroperasi oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Peserta didik yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dikenai sanksi oleh Satuan Pendidikan dengan memperhatikan keberlangsungan pendidikan Peserta Didik yang bersangkutan.
- (3) Pelanggaran terhadap ketentuan dalam Pasal 11 ayat (2), Pasal 17, Pasal 18 ayat (2), Pasal 28 ayat (1), dan Pasal 46 ayat (1) akan dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Dihapus.

12. Bab XIV dihapus.

13. Pasal 60 dihapus.

14. Bab XV dihapus.

15. Pasal 61 dihapus.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung.

Ditetapkan di Temanggung  
pada tanggal 8 Januari 2025

Pj. BUPATI TEMANGGUNG,

ttd.

HARY AGUNG PRABOWO

Diundangkan di Temanggung  
pada tanggal 8 Januari 2025

Pj. SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN TEMANGGUNG,

ttd.

AGUS SUJARWO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2025 NOMOR 3

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG, PROVINSI  
JAWA TENGAH: (21-376/2024).

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SETDA KABUPATEN TEMANGGUNG,

ENDRO SUWARSO, S.H.  
Pembina Tk. I  
NIP. 196711121996031003

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG  
NOMOR 3 TAHUN 2025  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 7 TAHUN 2018  
TENTANG PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

I. UMUM

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menyatakan bahwa pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan, membentuk watak, dan peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Untuk mewujudkan fungsi dan tujuan tersebut, pemerintah dan Pemerintah Daerah berkewajiban mengarahkan, membimbing, membantu dan mengawasi penyelenggaraan pendidikan.

Kewenangan Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pendidikan diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, pada salah satu Sub Urusannya yaitu Manajemen Pendidikan, memberikan kewenangan kepada Daerah dalam Pengelolaan Pendidikan Dasar, Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal.

Guna mendukung pembangunan pendidikan, Pemerintah Daerah telah menerbitkan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pendidikan. Dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pendidikan perlu menyesuaikan dengan perubahan Standar Nasional Pendidikan sehingga perlu menetapkan Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pendidikan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Cukup jelas.

Pasal II

Cukup jelas.